



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Supaya tujuan tersebut tercapai maka dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat membiayai kelangsungan pembangunan salah satunya berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan Negara yaitu, pertama penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak lainnya, bea masuk dan pajak ekspor. Kedua, penerimaan bukan pajak yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam, keuntungan badan usaha milik negara (BUMN), barang sitaan, pinjaman, dan sumbangan. Ketiga hibah, yaitu penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, maupun bentuk barang, jasa dan surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak bersifat mengikat baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri . Hal ini

dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang ada pada anggaran dan realisasi penerimaan pajak, seperti pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017 (dalam triliun rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,56
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,10
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%	89,68%

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan pada Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.151,10 triliun dengan persentase realisasi sebesar 89,68%. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 meningkat disebabkan oleh PPN dan PPnBM sebesar Rp. 480.721,05 triliun yang tumbuh sebesar 16,62% dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai Rp. 412.213,45 triliun serta peningkatan PPh migas sebesar Rp. 50.316,70 triliun yang tumbuh sebesar 39,39% dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai Rp. 36.098,56 triliun (DJP,2017). Berikut ini tabel detail dari

realisasi dan pencapaian penerimaan pajak tahun 2017, seperti pada Tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2

Detail Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016-2017 (dalam miliaran rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2016	APBN-P 2017	Target Δ% 2016-2017	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2016	2017	Δ% 2015 - 2016	Δ% 2016 - 2017	% Penc. 2016	% Penc. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)+6	(10)	(11)=(7+4)
A	PPH Non Migas	630.113,83	742.200,00	17,79	630.113,83	596.582,30	14,02	(5,32)	76,89	80,38
	1. PPh Ps 21	109.644,00	148.054,69	35,03	109.644,00	117.764,73	(4,22)	7,41	84,77	79,54
	2. PPh Ps 22	11.351,86	11.064,85	(2,53)	11.351,86	16.270,42	33,90	43,33	115,82	147,05
	3. PPh Ps 22 Impor	37.977,71	52.543,76	38,35	37.977,71	43.157,39	(5,67)	13,64	87,26	82,14
	4. PPh Ps 23	29.142,39	36.389,83	24,87	29.142,39	34.006,42	4,52	16,69	92,50	93,45
	5. PPh Ps 25/29 OP	5.313,79	19.936,63	275,19	5.313,79	7.806,58	(35,66)	46,91	18,45	39,16
	6. PPh Ps 25/29 Badan	171.596,73	242.663,59	41,42	171.596,73	208.253,14	(7,35)	21,36	45,62	85,82
	7. PPh Ps 26	43.233,04	55.118,10	27,49	43.233,04	50.921,55	(10,35)	17,78	79,34	92,39
	8. PPh Final	117.679,21	156.183,66	32,72	117.679,21	106.317,38	(1,66)	(9,65)	80,77	68,07
	9. PPh Non Migas Lainnya	104.175,06	20.244,89	(80,57)	104.175,06	12.084,69	54.923,50	(88,40)	49.131,78	59,69
B	PPN dan PPnBM	412.213,45	475.483,49	15,35	412.213,45	480.721,05	(2,71)	16,62	86,92	101,10
	1. PPN Dalam Negeri	273.004,75	328.071,07	20,17	273.004,75	314.340,04	(2,50)	15,14	85,74	95,81
	2. PPN Impor	122.774,74	132.355,79	7,80	122.774,74	149.034,03	(5,65)	21,39	87,28	112,60
	3. PPnBM Dalam Negeri	11.810,23	10.642,60	(9,89)	11.810,23	13.292,54	27,09	12,55	112,47	124,90
	4. PPnBM Impor	4.295,39	4.077,04	(5,08)	4.295,39	3.796,35	7,16	(11,62)	99,13	93,12
	5. PPN/PPnBM Lainnya	328,34	336,99	2,63	328,34	258,09	19,30	(21,40)	98,75	76,59
C	PBB	19.443,71	15.412,10	(20,73)	19.443,71	16.771,56	(33,53)	(13,74)	109,79	108,82
D	Pajak Lainnya	8.104,89	8.700,00	7,34	8.104,89	6.738,47	45,55	(16,86)	109,31	77,45
E	PPh Migas	36.098,56	41.770,27	15,71	36.098,56	50.316,70	(27,33)	39,39	99,32	120,46
Total Non PPh Migas		1.069.875,89	1.241.795,59	16,07	1.069.875,89	1.100.813,39	5,81	2,89	81,12	88,65
Total tmsk PPh Migas		1.105.974,44	1.283.565,86	16,06	1.105.974,44	1.151.130,09	4,25	4,08	81,61	89,68

Sumber: www.pajak.go.id

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

(Sutanto, 2014). Pada Tabel 1.2, penerimaan tahun 2017 tumbuh 4,08% sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan periode tahun 2016 yaitu 4,25%. Realisasi pada PPh non migas paling besar didominasi oleh PPh Pasal 25/29 badan dan PPh Pasal 21. Realisasi PPh Pasal 21 pada tahun 2017 sebesar Rp. 117.764,73 miliar. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan dapat berasal dari pembayaran pajak penghasilan orang pribadi atau pajak penghasilan badan. Untuk dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan baik badan maupun orang pribadi diperlukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi (Resmi, 2017).

Tabel 1.3 Tax Ratio Tahun 2012-2017

Tahun	Tax Ratio
2012	11,9%
2013	11,86%
2014	11,36%
2015	10,70%
2016	10,30%
2017	10,9%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Pada Gambar 1.3, *tax ratio* penerimaan perpajakan pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 0,6% yaitu pada tahun 2016 sebesar 10,3% dan pada tahun 2017 sebesar 10,9% kenaikan *tax ratio* ini disebabkan oleh besarnya penerimaan pajak pada tahun 2017(kemenkeu,2017). *Tax ratio* adalah suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu Negara, cara perhitungan pada *tax ratio* yaitu total penerimaan perpajakan dibagi dengan produk domestik bruto (PDB) di masa yang sama. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia sebesar 131.55 juta. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 diantaranya wajib menyampaikan SPT, yang telah wajib menyampaikan SPT tahun 2017 adalah 10.589.648 atau 59,98%. SPT yang disampaikan terdiri dari SPT badan dan SPT orang pribadi. SPT badan yang disampaikan tahun 2017 sebesar 6.046.689. SPT orang pribadi yang disampaikan sebesar 4.542.959 yang terdiri dari penyampaian SPT tahunan non karyawan (formulir 1770) sebesar 30,5% dan penyapaian SPT tahunan karyawan (formulir 1770S dan 1770SS) sebesar 12,4%. Sebesar 7.064.315 wajib pajak tidak menyampaikan SPT pada tahun 2017.

Berdasarkan pada data KPP Pratama Tigaraksa (2018), jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa adalah 212.303 dan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa adalah 205.847. Namun, pada tahun 2017 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa diluar wajib pajak orang pribadi karyawan dan wajib pajak yang menyampaikan SPT diluar wajib pajak orang

pribadi karyawan adalah 3.422 yang terdiri dari wajib pajak badan sebesar 2.143 dan wajib pajak orang pribadi non karyawan adalah 1.279. Untuk tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober wajib pajak yang menyampaikan SPT diluar wajib pajak orang pribadi karyawan adalah 4.859 yang terdiri dari 2.489 wajib pajak badan dan 2.370 wajib pajak orang pribadi non karyawan. Berikut ini gambar persentase realisasi penyampaian SPT orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa.

Tabel 1.4

Persentase Realisasi Penyampaian SPT WP OP non karyawan di KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2017 – Okt 2018

Tahun	2017	Okt 2018
Target	703	1.778
Realisasi	1.279	2370
Capaian	170,27%	133,29%

Sumber: data olahan dari KPP Pratama Tigaraksa

Berdasarkan pada Tabel 1.4 persentase realisasi penyampaian SPT WP orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2017 sebesar 170,27% dimana realisasi tahun 2017 lebih besar dari yang ditargetkan. Dan pada tahun 2018 sampai dengan periode Oktober sebesar 133,29% dimana tahun 2018 sampai dengan periode Oktober realisasi lebih besar dari pada target.

Menurut Waluyo (2017), dalam melakukan pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak, *self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan, dan *withholding system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang dalam memotong atau memungut pajak terutang dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak ketiga. Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Untuk dapat menunjang sistem *self assessment* tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem yang dapat mendukung dan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan melaporkan kewajibannya yaitu dengan adanya *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Selain sistem *assessment* Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan melalui usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yaitu dengan cara memperluas subjek maupun objek pajak. Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi pajak adalah kegiatan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi dirjen pajak. Contoh pelaksanaan

ekstensifikasi adalah dengan melakukan sensus pajak, dengan melakukan sensus pajak dapat menambah jumlah NPWP. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi dirjen pajak, dan hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Dengan diadakannya sistem yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas adalah wajib pajak yang melakukan atau melaksanakan 3M (menghitung, menyetor, dan melaporkan) pajaknya sendiri sedangkan wajib pajak orang pribadi seperti karyawan atau pegawai, pembayaran pajak atau pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan, sehingga wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas memiliki kemauan membayar pajak.

Kemauan membayar pajak adalah dimana seseorang rela untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan mencari informasi mengenai tempat, cara dan waktu, setelah mendapatkan informasi tersebut wajib pajak menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak serta mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak. Sehingga semakin besar kemauan membayar pajak wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak maka penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 akan semakin meningkat. Kemauan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kualitas layanan.

Kesadaran membayar pajak adalah dorongan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang ditunjukkan dengan harapan wajib pajak memiliki dorongan untuk dapat menghitung, membayar serta melaporkan pajak sendiri yang pada akhirnya diharapkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat meningkatkan pembangunan negara, oleh karena itu wajib pajak menyiapkan dokumen serta mencari informasi mengenai tempat, cara, dan waktu pembayaran, sehingga kemauan membayar pajak akan semakin meningkat. Hal ini mendukung penelitian Samrotun dan Kustiyah (2015), yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan sosialisasi dan training yang diadakan oleh KPP, pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan netto dikurangi PTKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku jika terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak menyiapkan dokumen dan mencari informasi mengenai tempat, cara, dan waktu pembayaran serta

mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak sehingga kemauan membayar pajak akan semakin meningkat. Hal ini mendukung penelitian Samrotun dan Kustiyah (2015) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat peduli, memahami dan responsive terhadap kebutuhan wajib pajak dan pengetahuan yang dimiliki oleh fiskus harus dapat dipercaya dan menyakinkan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia di KPP. Aparat pajak dalam melaksanakan pelayanan akan semakin tepat waktu dan handal sehingga wajib pajak memiliki kepercayaan dan keyakinan tentang pengetahuan yang dimiliki aparat pajak, oleh karena itu wajib pajak akan menyiapkan dokumen serta mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak sehingga kemauan membayar pajak akan semakin meningkat. Hal ini mendukung penelitian Azizah, Nurlaela, dan Wijayanti (2016), yang menyatakan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dari Samrotun dan Kustiyah (2015), yang menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas layanan dan kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Perbedaan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu kualitas layanan yang mengacu pada penelitian Munawaroh, Wibisono dan Immanuela (2014).

2. Objek penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa pada tahun 2018.
3. Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis mengambil judul skripsi ini dengan judul **“PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA TIGARAKSA)”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah antara lain:

1. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa tahun 2018
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah kemauan membayar pajak orang pribadi dan variabel independen dalam penelitian terdapat tiga variabel yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan .

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi ?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hasil dari penelitian ini diharapkan wajib pajak orang pribadi menjadi lebih patuh dalam melaksanakan 3M. yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan.
2. Bagi Wajib Pajak diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan literatur, referensi, wawasan serta informasi mengenai perpajakan untuk dapat dijadikan bahan acuan sebagai penelitian selanjutnya.
4. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti mengenai bidang perpajakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penulisan skripsi dibagi menjadi lima (5) bab yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berbagai pihak, dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab II menyajikan landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Teori tersebut diantaranya mengenai perataan laba, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, kepemilikan manajerial, bab ini juga menjelaskan kerangka penelitian dan hipotesis yang akan dibuktikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan variabel independen dan dependen yang akan digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan analisis deskriptif data, uji hipotesis, dan pembahasan analisis.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan keterbatasan peneliti, dan memberikan saran bagi peneliti berikutnya.

